



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV,V DAN
VI DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS 3 RAPERDA**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 5 Juli 2021 Penyerahan 3 Raperda perlu dibentuk Panitia Khusus IV, V, dan VI untuk membahas 3 Raperda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 5 Juli 2021 dengan agenda Penyerahan 3 (tiga) Raperda oleh Bupati Purbalingga kepada DPRD Kabupaten Purbalingga;

2. Hasil Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 6 Juli 2021 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;

3. Hasil Rapat Pansus DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juli 2021 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;

4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juli 2021 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV, V, dan VI DPRD Kabupaten Purbalingga untuk membahas 3 (tiga) dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I , II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : a. Panitia Khusus IV, V, dan VI sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- A. Panitia Khusus IV membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - B. Panitia Khusus V membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga
 - C. Panitia Khusus VI membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

- b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pembahasan Raperda tersebut dan dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juli 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**




R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 170- 08 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS IV, V, dan VI DPRD
 KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS
 3 (TIGA) RAPERDA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV MEMBAHAS :

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	PUPUT ADI PURNOMO	F PKB	Ketua merangkap Anggota
2	Drs.H.MUGO WALUYO	F AN	Waket merangkap Anggota
3	IMAWAN TAQIUDIN	F PDI-P	Anggota
4	WURIYATI, A.Md	F PDI-P	Anggota
5	H. SUTRISO, S.Pd.,M.Pd	F PDI-P	Anggota
6	MISWANTO, M.Pd	F PKB	Anggota
7	MOH. SULHAN	F PKB	Anggota
8	ADHI IRDIATNO, SE.,ST.,MT	F PG	Anggota
9	TEGUH DWIYANTO, ST	F PG	Anggota
10	YUNIARTI, SH	F GERINDRA	Anggota
11	MUGI WAHYUDI	F GERINDRA	Anggota
12	CAHYO SUSILO	F PKS	Anggota
13	SITI SIFA.,S.Pd.I	F PKS	Anggota
14	LIA MAGHFUROH, A.Md	F PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA
 KETUA**




R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170- 08 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS IV, V, DAN VI DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS
3 (TIGA) RAPERDA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS V MEMBAHAS :
Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama
Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	KARSENNO, SH	F PDI-P	Ketua merangkap Anggota
2	ENDRA YULIANTO, SE	F GERINDRA	Waket merangkap Anggota
3	BAYU WIDYATAMA	F PDI-P	Anggota
4	ERNI WIDYAWATI. S.Sos	F PDI-P	Anggota
5	ENDARYANTO, SH	F PKB	Anggota
6	WILY ROSE DHANI A.	F PKB	Anggota
7	Drs. LUKMANUDIN	F PKB	Anggota
8	TRİYANTO, SE	F PG	Anggota
9	AGUS BUDIANTO	F PG	Anggota
10	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
11	SUMARSIH, S.IP	F PKS	Anggota
12	SUHARTO, SH	F AN	Anggota
13	MUSOFAN, S.Si	F AN	Anggota
14	SUNARKO, SH	F PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**



R. BAMBANG IRAWAN


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170- 08 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS IV,V DAN VI DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS
3 (TIGA) RAPERDA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS VI MEMBAHAS :

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	ARIS WIDIARSO	F PKS	Ketua merangkap Anggota
2	PREDI SETIAJI	F PD	Waket merangkap Anggota
3	MIMBARUDIN, S.Sos	F PDI-P	Anggota
4	USWATUN KHASANAH	F PDI-P	Anggota
5	H. TONGAT, SH.,MM	F PDI-P	Anggota
6	MA'RU F RIDO	F PKB	Anggota
7	HAMID, SH	F PKB	Anggota
8	H. AKHMAD SA'BANI, SE	F PG	Anggota
9	H. WIDODO, S.Ag.,MM	F PG	Anggota
10	KARSONO, A.Ma.Pd,M	F GERINDRA	Anggota
11	NURTJAHYATI, SH	F GERINDRA	Anggota
12	SETIYANI RAHAYU, S.TP	F AN	Anggota
13	H. IN'AM BIROHMATILAH	F PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**



R. BAMBANG IRAWAN